

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa integrasi layanan primer bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pos pelayanan terpadu, namun memiliki korelasi berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- b. bahwa integrasi layanan primer yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan dinamika hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ~~ayat (1)~~ Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persyaratan Kader bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. batas usia 21 sampai dengan 58 tahun;

- b. warga kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu identitas;
- c. berdomisili di wilayah setempat;
- d. menguasai wilayah layanan;
- e. mampu bekerja dalam tim;
- f. tidak merangkap sebagai ketua dan atau pengurus LKK yang mendapatkan insentif atau jasa kerja; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

(2) ~~Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, hanya diperuntukkan bagi Kader bidang kesehatan.~~

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jumlah kader bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Ketentuan jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kelurahan dengan jumlah RT 1 sampai dengan 20 jumlah kader paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. Kelurahan dengan jumlah RT 21 sampai dengan 40 jumlah kader paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Kelurahan dengan jumlah RT 41 keatas jumlah kader paling banyak 4 (empat) orang.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.

- (2) Pengadaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu, Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN